

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR ...TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Nganjuk diperlukan suatu kondisi masyarakat yang tenteram, tertib dan terlindungi;
- b. bahwa untuk kepastian hukum pemerintah daerah dalam melakukan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat perlu peranan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam penegakan atas Peraturan Daerah secara terkoordinasi, bersinergi, terintegrasi dan tidak diskriminatif;
- c. bahwa sesuai Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kabupaten/Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Reublik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tetang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nganjuk
2. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Nganjuk.

7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.
9. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
10. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
11. Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum yang berlaku.
12. Ketenteraman masyarakat adalah keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
13. Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
14. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan Kepala Desa.
15. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
16. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.

17. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan Bupati, yang berada di Satpol PP Kabupaten serta Kecamatan dengan tugas membantu Penyelenggaraan Linmas di Daerah.
18. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
19. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
20. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
21. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
22. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
24. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
25. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
26. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.
27. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai yang di tetapkan oleh Bupati.
28. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
29. Jalur Hijau adalah bagian dari ruang terbuka hijau yang berbentuk memanjang/koridor yang berada di daerah sempadan jalan, sungai, dan area khusus lainnya untuk menunjang fungsi ekologi, sosial dan estetika.
30. Taman adalah bagian dari ruang terbuka hijau dengan segala kelengkapan fasilitasnya yang dikelola dan difungsikan untuk keindahan dan keasrian lingkungan.

31. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
32. Perjudian adalah segala macam perbuatan atau permainan yang dilakukan dengan taruhan dan bersifat untung-untungan, tetapi faktor kemenangannya sangat dipengaruhi oleh keterampilan atau kepandaian pemain.
33. Reklame adalah segala macam benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan ukuran serta corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau menunjukkan suatu barang, jasa dan orang ataupun untuk menarik perhatian umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
34. Pekerja Seks Komersial yang selanjutnya disingkat PSK adalah setiap orang laki-laki atau perempuan yang karena jasanya menerima upah, baik berupa uang atau lainnya atau karena semacam bentuk kesenangan pribadi sebagai bagian atau seluruh pekerjaannya mengadakan hubungan kelamin yang normal atau tidak normal dengan berbagai orang yang sejenis dan atau yang berlawanan jenis.
35. Tempat umum adalah tempat-tempat yang diperuntukan bagi kepentingan umum yang meliputi antara lain taman, lapangan, ruang terbuka untuk umum, trotoar, jalan umum dan lain sebagainya.
36. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
37. Setiap Orang adalah orang perorangan termasuk korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan pemerintah daerah;
- b. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. satuan perlindungan masyarakat;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pelaporan;
- h. koordinasi, kerjasama dan fasilitasi;
- i. mutu layanan;
- j. pendanaan;
- k. sanksi administratif;
- l. ketentuan penyidikan; dan
- m. ketentuan pidana.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kecamatan dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/Kelurahan.
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dibawah koordinasi camat.
- (5) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), termasuk Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP Kabupaten/Kota dibawah koordinasi Kepala Satpol PP Provinsi.

Bagian Kedua
Kegiatan

Pasal 5

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;

- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Pasal 6

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f memiliki sasaran dan obyek, sebagai berikut:
 - a. tertib tata ruang;
 - b. tertib jalan;
 - c. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
 - d. tertib sungai dan saluran air;
 - e. tertib lingkungan;
 - f. tertib perizinan tempat usaha dan usaha tertentu;
 - g. tertib bangunan;
 - h. tertib sosial;
 - i. tertib kesehatan;
 - j. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - k. tertib peran serta masyarakat;
 - l. tertib pendidikan;
 - m. tertib pajak dan redistribusi daerah;
 - n. tertib barang milik daerah; dan
 - o. tertib keadaan bencana;
- (2) Sasaran dan objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumusan kondisi tenteram dan tertib sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang berlaku.

Bagian Ketiga

Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Paragraf 1

Tertib Tata Ruang

Pasal 7

Obyek tertib tata ruang meliputi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya dalam rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan.

Paragraf 2

Tertib Jalan

Pasal 8

Setiap orang dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan dengan:

- a. menempatkan barang;
- b. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
- c. mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya;
- d. membuat atau memasang portal;
- e. meletakkan benda atau barang sebagai penghalang jalan;
- f. membuat atau memasang tanggul jalan;
- g. memarkir kendaraan bermotor;
- h. membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;

- i. mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi;
- j. memasang media informasi dan/atau iklan; dan/atau
- k. mendirikan bangunan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum;

Pasal 9

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat merusak pagar, jalur hijau, taman, ruang terbuka hijau beserta kelengkapannya;
 - b. mengotori, mencoret dan/atau merusak ruang terbuka hijau beserta kelengkapannya;
 - c. memanfaatkan ruang terbuka hijau;
 - d. buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka hijau publik, selain di fasilitas yang telah disediakan;
 - e. memotong, menebang pohon atau mengambil daun dan tanaman hias yang tumbuh di sepanjang jalur hijau dan ruang terbuka hijau;
 - f. merokok di taman dan ruang terbuka hijau;
 - g. menempatkan atau memasang reklame, lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum lainnya; dan/atau
 - h. membuang, menumpuk dan/atau membakar sampah di jalur hijau, taman dan tempat umum, kecuali di tempat yang telah disediakan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g tidak berlaku apabila telah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 4

Tertib Sungai dan Saluran Air

Pasal 10

Setiap orang dilarang:

- a. mendirikan bangunan di atas sungai dan/atau sempadan sungai tanpa izin;
- b. memanfaatkan sungai saluran irigrasi dan drainase tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bertempat tinggal di bantaran sungai dan/atau garis sempadan sungai;
- d. membuang sampah di sungai dan/atau garis sempadan sungai; dan/ atau
- e. membuang sampah di selokan dan/atau saluran air.

Paragraf 5
Tertib Lingkungan

Pasal 11

Dalam mewujudkan tertib lingkungan, maka setiap orang wajib:

- a. melakukan usaha dan/atau kegiatan dengan memiliki dokumen kajian lingkungan dan persetujuan lingkungan; dan
- b. mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 12

Dalam mewujudkan tertib lingkungan, maka setiap orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mendahului izin lingkungan dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan terlebih dahulu memperoleh persetujuan lingkungan sebelum kegiatan dan/atau aktivitas itu dilakukan;
- b. menebang, memangkas, merusak dan/atau memindahkan pohon pelindung, tanaman hias dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. mengganggu ketertiban dan kenyamanan di lingkungan sekitar tempat tinggal masyarakat;
- d. memainkan layang-layang dan/atau balon udara di lingkungan sekitar tempat tinggal masyarakat; dan/ atau
- e. menggunakan alat pengeras suara untuk kegiatan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal masyarakat tanpa izin dari pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 6

Tertib Perizinan Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 13

- (1) Setiap orang dalam melakukan kegiatan usaha yang oleh peraturan perundang-undangan wajib memiliki izin dilarang melakukan kegiatan usahanya sebelum mendapatkan izin;
- (2) Setiap orang wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan perizinannya;
- (3) Satpol PP bekerjasama dengan perangkat daerah terkait melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 7
Tertib Bangunan

Pasal 14

Obyek tertib bangunan meliputi:

- a. pendirian bangunan tanpa izin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. pendirian bangunan yang tidak sesuai peruntukannya dalam rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan;
- c. pendirian bangunan atau benda lain baik permanen maupun semi permanen pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik taman dan jalur hijau, sehingga mengakibatkan berubahnya fungsi dan peruntukannya;
- d. pendirian bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan;
- e. pendirian bangunan yang mengganggu lingkungan dan masyarakat sekitar, pada saat sebelum proses pembangunan, pada saat pembangunan dan setelah pembangunan;
- f. pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi dan klasifikasi berdasarkan izin;
- g. menimbulkan gangguan visual, limbah, pencemaran udara, kebisingan, getaran, radiasi, dan/atau genangan air terhadap lingkungannya di atas baku mutu lingkungan yang berlaku; dan/atau
- h. penempatan lobang angin/ventilasi/jendela/dinding kaca atau hal lainnya pada dinding yang berbatasan langsung dengan tetangga.

Paragraf 8
Tertib Sosial

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, dan kantor tanpa izin;
 - b. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di tempat umum;
 - c. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil di tempat umum;
 - d. melakukan perbuatan yang melanggar nilai kesusilaan;
 - e. mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengeksploitasi anak dan/atau bayi dengan tujuan untuk menguntungkan pribadi maupun kelompok.
 - g. menjadi PSK;
 - h. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi PSK;
 - i. memakai jasa PSK;

- j. menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila; dan/atau
 - k. melakukan, menyediakan tempat dan/atau menyelenggarakan segala bentuk kegiatan perjudian;
- (2) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tidak diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, taman dan/atau tempat umum lainnya.

Pasal 16

Setiap orang yang bukan asli warga penduduk sekitar wajib:

- a. lapor dan menunjukkan kartu tanda penduduk/tanda pengenalan identitas lainnya serta menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk/tanda pengenalan lainnya bagi tamu yang menginap kepada pejabat lingkungan setempat;
- b. lapor dan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk/tanda pengenalan lainnya serta menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk/tanda pengenalan lainnya bagi penghuni kos/kontrakan kepada pejabat lingkungan setempat; dan
- c. menunjukkan dan menyerahkan foto kopi kartu keluarga bagi pasangan lawan jenis yang tinggal satu rumah kepada pejabat lingkungan setempat.

Paragraf 9

Tertib Kesehatan

Pasal 17

Setiap orang dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan dan/atau tindakan medis; dan
 - c. membuat, meracik, menyimpan dan/atau menjual obat-obatan;
- tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 18

Setiap orang dilarang:

- a. menyelenggarakan tempat hiburan tanpa izin;
- b. menyelenggarakan tempat hiburan yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. melakukan kegiatan sosial budaya dan masyarakat yang menggunakan fasilitas umum tanpa izin atau persetujuan; dan/atau
- d. menyelenggarakan pertunjukan seni dan hiburan yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan.

Paragraf 11
Tertib Peran serta Masyarakat

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 12
Tertib Pendidikan

Pasal 20

- (1) Siswa atau kelompok siswa dilarang:
 - a. membawa senjata tajam, narkoba, minuman keras, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;
 - b. berada di luar sekolah pada jam pelajaran sekolah tanpa izin pejabat yang berwenang di sekolah; dan/atau
 - c. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal dan/atau vandalisme
- (2) Kepala Sekolah bertanggung jawab menyelenggarakan ketertiban umum di lingkungan sekolah

Paragraf 13
Tertib Perpajakan dan Retribusi Daerah

Pasal 21

Setiap orang wajib membayar Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang telah ditetapkan

Paragraf 14
Tertib Barang Milik Daerah

Pasal 22

Setiap orang dilarang menggunakan, mengalihkan, merusak dan/atau memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tidak sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 15
Tertib Keadaan Bencana

Pasal 23

- (1) Setiap orang wajib mentaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/ atau Pemerintah Kabupaten dalam penanganan bencana nasional dan/atau bencana daerah

- (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kondisi bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani dan menghentikan bencana.
- (3) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Bagian Ketiga
Tahapan, Kelengkapan dan Bantuan

Pasal 24

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, melalui tahapan:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan; dan
- c. Pelaporan.

Pasal 25

Setiap anggota Satpol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Kepala Desa/Lurah melalui camat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga teknis terkait
- (3) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Pasal 27

Tata cara pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui tahapan, kelengkapan, dan bantuan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Bupati dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas
- (2) Penyelenggaraan Linmas di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Bupati membentuk Satgas Linmas Kabupaten dan Kecamatan
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satgas Linmas.

Pasal 30

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk daerah dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketertiban dan Pemerintahan Umum
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di pemerintah daerah untuk pemerintah daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit terdiri atas 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain;
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

BAB V SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 32

- (1) Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Struktur Organisasi

Pasal 33

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau ditunjuk oleh Kepala Satlinmas.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk setiap regu.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa/Lurah melakukan perekrutan calon Anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Pasal 35

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat;
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan linmas; dan
- h. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 36

- (1) Calon Anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, diangkat menjadi Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas Nama Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Bupati melalui Camat

Pasal 37

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikukuhkan oleh Bupati.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa untuk mengukuhkan Satlinmas.
- (4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama.

Pasal 38

Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Pasal 39

Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, meliputi:

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. regu pengamanan;

- c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
- d. regu penyelamatan dan evakuasi; atau
- e. regu dapur umum.

Pasal 40

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, bertugas:

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu menghimpun data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat

Pasal 41

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, bertugas:

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat

Pasal 42

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

Pasal 43

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, bertugas:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 44

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e, bertugas:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga Berakhirnya Keanggotaan Satuan Pelindungan Masyarakat

Pasal 45

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai anggota satlinmas; dan/ atau
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (4) Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Keputusan Camat.
- (5) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Camat.
- (6) Kepala Desa/Lurah melalui Camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Bupati.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi, Struktur Koordinasi, Keanggotaan dan Pembentukan regu Satlinmas di atur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberdayaan

Pasal 47

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. perlombaan;
 - b. jambore; dan/atau
 - c. pos komando satlinmas.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Tugas, Hak, dan Kewajiban

Paragraf 1
Tugas

Pasal 48

- (1) Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas:
 - a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain:
 - a. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. membantu Kepala Desa dalam penegakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Paragraf 2

Hak

Pasal 49

Satlinmas berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati; dan/ atau
- e. mendapatkan biaya operasional yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 50

- (1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.
- (2) Pemberian Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan format piagam penghargaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 51

Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau keuangan Desa/Kelurahan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Paragraf 3

Kewajiban

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Satlinmas wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai satlinmas berkaitan dengan tugas, hak dan kewajiban serta pemberdayaannya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memberikan informasi berkaitan dengan perekrutan anggota Satlinmas;
 - b. melaporkan adanya pelanggaran Perda atau Peraturan Bupati, dan/atau gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan/atau
 - d. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan pelindungan kepada pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang membantu penyelenggaraan ketertiban umum serta Pelindungan Masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Satpol PP, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan Camat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 58

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan profil Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas kepada camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat kepada Bupati melalui Satpol PP.
- (3) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui Satpol PP dan perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan

BAB IX
KOORDINASI, KERJASAMA DAN FASILITASI

Pasal 60

- (1) Dalam pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat, Bupati berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain, dan instansi terkait dan masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Bupati dapat membentuk forum koordinasi potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman.

Pasal 61

- (1) Bupati melaksanakan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kerjasama Daerah dengan daerah lain;
 - b. kerjasama Daerah dengan pihak ketiga; dan
 - c. kerjasama Daerah dengan lembaga di luar negeri.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 62

- (1) Bupati memfasilitasi pengembangan mitra pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Mitra pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk:
 - a. menampung pengaduan warga masyarakat atas gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - b. membantu melakukan mediasi dalam hal terjadi perselisihan.
- (3) Bentuk fasilitasi untuk mitra pemeliharaan berupa koordinasi dan penghargaan.

BAB X MUTU PELAYANAN

Pasal 63

- (1) Dalam rangka menjaga Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah wajib meningkatkan mutu pelayanan prima meliputi:
 - a. standar operasional prosedur Satpol PP dan Satlinmas;
 - b. standar sarana dan prasarana Satpol PP;
 - c. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Satlinmas; dan
 - d. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat akibat pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Peningkatan mutu pelayanan prima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 64

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah, dan Desa/Kelurahan, bersumber pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang berakibat pada Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. peringatan tertulis;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan tetap izin;
 - f. paksaan pemerintahan;
 - g. denda administratif;
 - h. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - i. penghentian tetap kegiatan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan dan penentuan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Satpol PP berwenang mengadakan Penyelidikan terhadap pelanggaran Perda sesuai peraturan perundangan undangan;
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - g. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - k. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - l. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - m. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang tidak menjalankan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 65 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke kas daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Bupati dan Peraturan Desa tentang penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat, serta Satgas linmas dan Satlinmas yang telah ada sebelum peraturan Daerah ini mulai berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Desa diatur dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa.

Pasal 71

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 12 (duabelas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk,
pada tanggal

BUPATI NGANJUK,

.....

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu kondisi masyarakat yang tenteram, tertib dan terlindungi. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah bagian dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan masyarakat bernegara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan itu, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat merupakan kewajiban bagi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dalam Pasal 28 ayat (2) ditegaskan kewajiban setiap orang untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Tujuan pembatasan adalah untuk menjamin pembatasan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai, agama, keamanan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah, atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat. Ketertiban dapat membuat seseorang disiplin, ketertiban dan kedisiplinan sebagai landasan kemajuan. Tertib dan disiplin merupakan sebuah hal yang amat menentukan keberhasilan sebuah proses pencapaian tujuan. Dengan ketertiban, seseorang berusaha mengetahui dan mencermati aturan agar perjalanan menjadi lebih lancar. Disiplin adalah sikap yang diperlukan untuk menjalani proses tersebut.

Dengan adanya desentralisasi dan berdasarkan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan penyelenggaraan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Dalam Lampiran bagian E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat juga mengatur tentang Kewenangan Satpol PP dalam menjaga penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kewenangan daerah Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk Kabupaten/Kota diberikan kewenangan berupa:

- a. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- b. penegakan Perda kabupaten/kota dan Peraturan Bupati/Walikota;
- c. pembinaan PPNS kabupaten/kota.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan bahwa: "Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat." Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satpol PP berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Bupati.

Terkait dengan dasar kewenangan tersebut dalam Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat yang harus dijalankan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Selain dasar kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimana standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam Pasal 3 huruf e salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat. jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelayanan informasi rawan bencana;
- c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Banyaknya peranan penting daerah sebagaimana telah diuraikan diatas, khususnya pemerintah Kabupaten Nganjuk terkait dengan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban umum dan Pelindungan masyarakat di Kabupaten Nganjuk harus dibarengi dengan adanya pengaturan tentang hal tersebut. Tidak adanya pengaturan yang digunakan sebagai pedoman oleh pemangku kepentingan akan menimbulkan dampak hukum dengan adanya banyak pelanggaran terhadap penegakan hukum terkait dengan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Disamping itu dengan tidak adanya pengaturan tentang Penyelenggaraan Ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat juga mengakibatkan daerah belum melaksanakan amanahnya dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat serta tindakan Satpol PP tidak berlandaskan pada adanya dasar hukum. Oleh karena itu perlu segera dibentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat di Kabupaten Nganjuk dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana

diamanahkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada masyarakat di daerah, selain itu juga untuk memberikan kepastian hukum kepada Satpol PP dalam menjalankan kewenangannya dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah yang baik (*good local government*).

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat telah memberikan suatu pedoman baru dalam pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat yang mengharuskan daerah melakukan penyesuaian terhadap pedoman tersebut, dengan melakukan penyesuaian terhadap setiap kegiatan dan tahapan-tahapannya serta penyesuaian terhadap kelembagaan yang menanganinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “fungsi ruang milik jalan” adalah ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan/atau ruang pengawasan jalan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Acara Seremonial” adalah acara yang dilakukan oleh perorangan termasuk korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dapat dan berpotensi menimbulkan keramaian.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kajian Lingkungan” adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Baku Mutu Lingkungan Hidup” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

- Huruf b
Yang dimaksud dengan “Fasilitas Umum” adalah prasarana dan sarana penunjang/pelengkap yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kualitas kehidupan yang layak.
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Yang dimaksud dengan “Alat Pengeras Suara” adalah transduser yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio (suara) melalui penggetaran komponen yang berbentuk membran untuk menggetarkan udara sehingga terjadilah gelombang suara yang terdengar sampai di gendang telinga dan dapat didengar sebagai suara.
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Huruf a
Yang dimaksud “Izin” adalah Persetujuan Bangunan Gedung berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Yang dimaksud dengan “Ruang milik sungai” adalah batasan kawasan sekitar sungai yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Cukup jelas
- Huruf h
Cukup jelas
- Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Izin” adalah persetujuan dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan.
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Yang dimaksud dengan “Mengeksploitasi Anak dan/atau Bayi” adalah suatu tindakan memanfaatkan anak dan/atau bayi secara tidak etis untuk kepentingan ataupun keuntungan para orang tua maupun orang lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial” adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pejabat Lingkungan Setempat” adalah pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) setempat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “Peralatan dan Perlengkapan” adalah Peralatan dan Perlengkapan yang harus sesuai dengan SOP yang dimaksud sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Yang dimaksud dengan “Objek vital” adalah objek vital dalam bidang pemerintahan.

Huruf i
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Memberikan Informasi” adalah dengan memuat informasi mengenai perekrutan Satlinmas di media informasi daerah dan/atau desa serta media cetak di daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Melaporkan” adalah agar Masyarakat aktif dalam melakukan peran serta atas terjadinya pelanggaran Perda atau Peraturan Bupati, dan/atau Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dengan melaporkan kepada Satpol PP dengan mekanisme berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Menumbuhkan Kearifan Lokal” adalah menumbuhkan sifat bijaksana, penuh toleransi, penanaman nilai-nilai baik yang diadopsi dari masyarakatnya terhadap perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Memediasi atau Menyelesaikan Perselisihan” adalah dengan cara mediasi dan Penyelesaian perkara antar warga di lingkungan melalui bantuan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat dan/ atau masyarakat lainnya dengan jalan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 55

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Bantuan Penertiban” adalah bantuan fasilitasi terhadap terbentuknya pasukan swakarsa/swadaya masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “Sanksi Paksaan Pemerintahan” adalah tindakan nyata dari Pemerintah untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula, seperti penyitaan KTP, penyitaan benda atau barang, perintah pembongkaran, ganti kerugian, pembubaran kerumunan, pemasangan pita pembatas, pemasangan stiker segel.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas